

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
DESA NGLABAN

PERATURAN DESA NGLABAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGLABAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
 15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;

17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Desa Nglaban Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Nglaban Tahun 2021 (Lembaran Desa Nglaban Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Desa Nglaban Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Nglaban Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Nglaban Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Nglaban Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLABAN
 dan
 KEPALA DESA NGLABAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 rincian sebagai berikut Rp. 2.371.134.800,00 (Dua milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 657.002.000,-
b. Transfer	Rp. 1.655.251.469,20
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 4.047.951,10</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.316.301.420,30

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.092.611.500,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 730.058.300,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 122.326.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 82.184.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	<u>Rp. 343.955.000,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 2.371.134.800,-
Surplus/(Defisit)	Rp. (54.833.379,70)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 111.061.680,43
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 111.061.680,43

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2021;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Nglaban.

Ditetapkan di Nglaban
pada tanggal 10 Januari 2022

KEPALA DESA NGLABAN,



SUDARTO

Diundangkan di Nglaban
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DESA NGLABAN,



AFRITA PRASETYO RINI

LEMBARAN DESA NGLABAN TAHUN 2022 NOMOR 1

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA NGLABAN
KECAMATAN LOCERET
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2021**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		657.002.000,00	657.002.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.657.024.570,00	1.655.251.469,20	1.773.100,80
Dana Desa		1.238.960.000,00	1.238.960.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		57.244.570,00	57.244.570,00	0,00
Alokasi Dana Desa		360.820.000,00	359.046.899,20	1.773.100,80
Pendapatan Lain-lain		0,00	4.047.951,10	4.047.951,10
JUMLAH PENDAPATAN		2.314.026.570,00	2.316.301.420,30	2.274.850,30
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.094.656.570,00	1.092.611.500,00	2.045.070,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		733.323.800,00	730.058.300,00	3.265.500,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		150.946.000,00	122.326.000,00	28.620.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		90.156.000,00	82.184.000,00	7.972.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		344.005.880,43	343.955.000,00	50.880,43
JUMLAH BELANJA		2.413.088.250,43	2.371.134.800,00	41.953.450,43
SURPLUS / (DEFISIT)		(99.061.680,43)	(54.833.379,70)	(44.228.300,73)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		111.061.680,43	111.061.680,43	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC		99.061.680,43	111.061.680,43	(12.000.000,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	56.228.300,73	(56.228.300,73)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Nglaban, 10 Januari 2022

Kepala Desa



SUDARTO

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Nglaban,
Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk
Tahun Anggaran 2021

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Nglaban merupakan desa di Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk.
saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Nglaban.

1. Kepala Desa : SUDARTO
2. Sekretaris Desa : AFRITA PRASETYO RINI
3. Bendahara Desa : HARIYANTO

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jalan Kantil Nomor 26, Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA di Siskeudes	Rp.	56.228.300,73	
Biaya Admin Bunga Bank	Rp.	<u>544.166,62</u>	-
SILPA tahun anggaran 2021	Rp.	55.684.134,11	

Dikarenakan biaya admin bank tidak dapat mengurangi / masuk dalam laporan realisasi APBDes maka SILPA yang sebenarnya adalah

SILPA di Siskeudes dikurangi Biaya Admin Bunga Bank

SILPA tahun anggaran 2021	Rp.	55.684.134,11	
---------------------------	-----	---------------	--

Nglaban, 10 Januari 2022

Kepala Desa Nglaban

